



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: [REDACTED] /PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED] Tempat/Tgl lahir Tana Toraja , 03 September tahun 1994, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan [REDACTED], Toraja Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTHEN LUTHER berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale. Untuk selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT**;

Melawan:

ABRAHAM SARON, Tempat/Tgl Lahir Seriti , 03-07-1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Dahulu [REDACTED], sekarang Tidak diketahui di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mempelajari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register Nomor [REDACTED] PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah , yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kab,Toraja Utara pada tanggal 13 April 2016 dengan nomor akte perkawinan : [REDACTED] dan diberkati di Gereja Toraja Jemaat Pniel Salutangna .
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai satu orang anak laki-laki dan anak tersebut diberi nama Rhey Alvaro yang lahir pada tanggal 07 September 2016 sesuai dengan kutipan akta kelahirannya .

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor [REDACTED] /PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah terjadi banyak perselisihan .
4. Bahwa semenjak pernikahan Penggugat tinggal Bersama orangtuanya dan tergugat berpindah pindah tempat tinggal alasan sedang mengurus pekerjaan .
5. Bahwa Pada Tahun 2017 bulan Januari Tergugat ijin pergi keluar kota untuk melanjutkan pekerjaan namun sampai saat ini sudah tidak pernah Kembali .
6. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang suka bermain judi , suka minum – minuman keras (mabuk) dan beberapa kali kedapatan Berhubungan Dengan Wanita lain .
7. Bahwa Tergugat hanya menghubungi Penggugat pada saat memerlukan uang dan akibatnya dulu Penggugat banyak mengalami masalah (hutang) akibat perbuatan Tergugat .
8. Bahwa terhitung dari awal menikah , anak lahir , sampai saat ini Tergugat sekalipun tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak Tergugat .
9. Bahwa kurang lebih 7 tahun 1 Bulan , Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal , dan selama itu tidak ada hubungan dan komunikasi lagi .
10. Bahwa , karena Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak adanya pemikiran untuk sejalan lagi dengan Tergugat , sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Makale dengan Harapan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat Perceraian .

Dengan Berdasarkan alasan – alasan Tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kehadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dan Memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 13 April 2016 dengan No Akte Perkawinan : [REDACTED], **putus akibat Perceraian** .
3. Membebankan Seluruh Biaya perkara ini kepada pihak Penggugat .

Atau apabila dalam hal ini Majelis Hakim/Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang malalui koran tanggal 16 Januari 2024, tanggal

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor [REDACTED]/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2024 dan tanggal 30 Mei 2024 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah patut tanpa adanya alasan yang sah (*unreasonable default*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dalam hal ini perkara diputus, hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg yang mengatur bahwa "*Apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima*", selain itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak Penggugat dalam perkara a quo dan demi perwujudan *azas fair trial* atau azas perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap siapa pun yang berperkara di pengadilan maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menunda-nunda persidangan ini, hal ini juga sejalan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat (Verstek), akan tetapi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk tetap menawarkan upaya damai khususnya kepada Penggugat namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap mempertahankan gugatannya namun ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P.1 s.d P.4, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Nikah dari Gereja Toraja Jemaat Pniel Salutangga Klasis Rantepao antara [REDACTED] dengan DIAN MUTIARA SARI yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2016, bukti **P.1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7326-KW-14042016-0001 tanggal 14 April 2016 atas nama ABRAHAM SARON dengan [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, bukti **P.2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama ABRAHAM SARON Nomor : 7326012004160006 tanggal 21 Februari 2018, bukti **P.3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 11 Oktober 2016 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, bukti **P.4**;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor [REDACTED]/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan pembandingnya surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi [REDACTED];

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 April 2016 di Gereja Toraja Jemaat Pniel Salutangga Klasik Rantepao;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat pekerjaannya Pelaut;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat ikut sama saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat mau cerai karena sejak usia 6 (enam) bulan anaknya, Tergugat sudah tidak pernah pulang kerumah serta tidak memberikan biaya hidup Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu sejak dulu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat mulai pergi sejak Tahun 2017 sampai sekarang tidak ada kabar atau berita;
- Bahwa yang saksi tahu sejak Tergugat pergi Tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah menghubungi anaknya bagaimana;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini orang tua Tergugat tidak pernah datang melihat cucunya;
- Bahwa kalau menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

2. Saksi [REDACTED];

- Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat pekerjaannya adalah seorang Pelaut;
- Bahwa para pihak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor [REDACTED]/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat ikut sama saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebabnya Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak usia 6 (enam) bulan anaknya mereka, Tergugat sudah tidak pernah pulang kerumah serta tidak memberikan biaya hidup Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu sejak dulu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kira-kira sejak Tahun 2017 sampai sekarang tidak ada kabar atau berita;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini orang tua Tergugat tidak pernah datang melihat cucunya;
- Bahwa kalau menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan dan bertetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sikap dan sifat Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam keluarga yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama anak sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan tidak kabar serta Tergugat sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu penggugat menuntut sebagaimana dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dengan demikian Tergugat tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bakti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/berjanji yaitu saksi Monika Lobo dan saksi Dmariso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Rv dan Pasal 149 RBG jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (Verstek), kecuali kalau gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita Pengadilan Negeri Makale dan selain itu pula Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melawan hukum karena Penggugat adalah subjek hukum yang telah dewasa, sehat jasmani rohaninya, tidak dibawah pengampunan serta objek gugatan adalah causa yang halal dan gugatan tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu Penggugat menggugat cerai Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sikap dan sifat Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam keluarga yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama anak sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan tidak kabar serta Tergugat sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dengan dalil yang didukung alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan mempunyai dasar hukum yang kuat maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg dan Pasal 78 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 13 April 2016 dengan No Akte Perkawinan : [REDACTED], **putus akibat Perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor [REDACTED]/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, oleh kami I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, HELKA RERUNG, SH, MH dan MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 3 Juli 2024 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, PERI MARO, SH Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan tanpa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim-hakim Ketua,

HELKA RERUNG, SH, MH

I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H.,MH

MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH.MH;

Panitera Pengganti,

PERI MATO, SH

Perincian biaya perkara:

| | | |
|------------------------|----|---------------|
| - Hak hak Kepaniteraan | Rp | 30.000,00; |
| - Biaya ATK | Rp | 100.000,00; |
| - Biaya Panggilan | Rp | 1.965.000,00; |
| - Biaya PNB | Rp | 20.000,00; |
| - Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00; |
| - Biaya materai | Rp | 10.000,00; + |
| JUMLAH----- | Rp | 2.135.000,00; |